



*Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banyumas*



LAPORAN PPID PELAKSANA 2022



Jl. Kolonel Sugiono, Kranji, Kec. Purwokerto Timur,
Kab.Banyumas, Jawa Tengah 53116



dinkominfo@banyumaskab.go.id



(0281) 632338



dinkominfo.banyumaskab.go.id

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUMAS

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Salah satu esensi dari UU No. 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerbitkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Regulasi tersebut merupakan landasan operasional bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi.

Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, PPID Dinkominfo menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) sebagai pedoman dalam melayani permohonan informasi publik.

Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/ atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

STRUKTUR ORGANISASI / KELEMBAGAAN PPID DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUMAS

STRUKTUR ORGANISASI / KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN BANYUMAS



GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang nyaman dan representatif, PPID Dinkominfo menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain pesawat telepon, seperangkat komputer yang terkoneksi dengan internet untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut dengan mengisi permohonan informasi publik.



Foto Desk Layanan Informasi Publik

Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk melayani permohonan Informasi publik secara langsung, PPID Dinkominfo juga menyediakan layanan informasi publik yang dapat diakses melalui website <http://dinkominfo.banyumaskab.go.id>. Pemohon Informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui website tersebut, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses melalui layanan back office oleh petugas pelayanan.


GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kelengkapan Fasilitas Desk Publik



1. Meja dan Kursi Front Desk sebanyak 2 buah
2. 3 Unit PC Unit yang terkoneksi dengan internet
3. 1 Unit Printer
4. 1 Unit Telepon dan Faximile
5. 2 Unit Air Conditioner
6. 1 Unit TV Plasma
7. Daftar Informasi Publik
8. Formulir layanan informasi publik, antara lain:
 - a. Formulir permintaan informasi publik;
 - b. Formulir tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik;
 - c. Formulir tanda bukti penyerahan informasi publik;
 - d. Formulir pemberitahuan tertulis;
 - e. Formulir pengajuan keberatan.

JALUR DAN WAKTU LAYANAN



Alamat PPID DINKOMINFO Kabupaten Banyumas
Jl. Kolonel Sugiono No 17 Purwokerto

Website
<http://dinkominfo.banyumaskab.go.id>

Email
dinkominfo@banyumaskab.go.id

Telp/Fax
(0281) 632338

Jam Layanan Informasi

Jam Kerja :
Senin - Kamis 07.30 – 15.30 WIB
Jumat 07.30 – 15.15 WIB

Senin s.d Kamis
12.00 - 13.00 WIB
ISHOMA : Jumat
11.00 - 13.00 WIB

Operasional pelayanan permohonan informasi publik dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB (Senin-Kamis) dan pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 15.15 WIB (Jumat).

Akses layanan permohonan informasi PPID melalui website :


<http://dinkominfo.banyumaskab.go.id>

Selama tahun 2022, PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas telah memutakhirkan konten informasi publik pada website resmi <http://dinkominfo.banyumaskab.go.id> sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.



Website Dinkominfo Banyumas

Selain melalui website, publikasi juga dilakukan dengan memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media penyiaran, media luar ruang dan Media Sosial.



Media Sosial Dinkominfo Banyumas

Sumber Daya Pengelola Layanan Informasi

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas didukung oleh tiga bidang yang terdiri dari Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Bidang Aplikasi Informatika (APTIKA), dan Bidang Statistik Persandian Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (SPITIK).

Mengingat pentingnya sinergi pengelolaan PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, PPID Dinkominfo melakukan rapat koordinasi di lingkungan internal dinas untuk membangun sinergi pengurus-pengurusnya. Selain itu, PPID Dinkominfo juga berpartisipasi aktif pada kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Kabupaten Banyumas. Sedangkan untuk peningkatan kualitas sumber daya komunikasi publik, dalam hal ini PPID bersinergi membangun keterbukaan informasi dan layanan informasi dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah.

Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada APBD Kabupaten Banyumas melalui Kegiatan Informasi dan Komunikasi Publik Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik sebesar Rp. 50.000.000,-

Untuk kegiatan Antara lain:

N O.	KEGIATAN	FREKU ENSI	PELAKSANAAN
1.	Pelayanan Informasi Publik	12 Bulan	Januari s.d Desember 2022
2.	Pengelolaan Konten Website dan media Sosial Dinkominfo Banyumas	12 Bulan	Januari s.d Desember 2022
3.	Uji Konsekuensi	1 kali	5 Januari 2023
4.	Penyusunan DIP	1 kali	5 Januari 2023
5.	Penyusunan DIK	1 kali	5 Januari 2022
6.	Fasilitasi Sengketa Informasi	0 kali	-
7.	Rapat Koordinasi	1 Kali	9 Januari 2022
8.	Evaluasi Kegiatan Pelayanan PPID dan Penyusunan Laporan	2 Kali	Desember 2022 s.d Januari 2023

Selama Tahun 2022, PPID Dinkominfo Kabupaten Banyumas menerima 2 Permohonan Informasi melalui desk layanan informasi publik dan website dengan rincian sebagai berikut:

BULAN	JUMLAH		WAKTU		STATUS PERMOHONAN			ALASAN PENOLAKAN
	PEMOHON	PERMINTAAN	JAM	MENTIT	PEMBERIAN	PENOLAKAN	PROSES	
Januari	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-
November	1	1	0	30	1	-	-	-
Desember	1	1	0	30	1	-	-	-
Jumlah	2	2	0	60	2	-	-	-

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Di tahun 2022 PPID Dinkominfo Kabupaten Banyumas tidak menerima permohonan keberatan atas permohonan informasi yang ditolak atau tidak dipenuhi.

Capaian PPID Tahun 2022

Beberapa capaian yang diperoleh PPID Kabupaten Banyumas selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pengklasifikasian informasi publik ke dalam Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Banyumas yang ditetapkan ke dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas Nomor 480/0186/Tahun 2022 tanggal 5 Januari 2023 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.
2. Pengujian konsekuensi dilakukan terhadap informasi yang ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan, tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas Nomor 480/0187/Tahun 2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah :

1. Mengoordinir dan mengajak seluruh pengurus agar aktif dalam mengupdate informasi dan memberikan pelayanan yang maksimal ketika ada permohonan informasi.
2. Meningkatkan peran dan komitmen implementasi keterbukaan informasi publik

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas tahun 2022.

KEPALA DINKOMINFO
KABUPATEN BANYUMAS
SELAKU
PPID



Drs. YAYAH SETIYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19640514 198503 1 010

Lampiran

DOKUMENTASI KEGIATAN KELEMBAGAAN PPID

- a. Rapat Uji Konsekuensi, Penyusunan Daftar Informasi Publik & Informasi yang Dikecualikan Tahun 2022 pada tanggal 5 Januari 2022 di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.

